



P E N E T A P A N
Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Sri Siswati, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 21 Mei 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Desa Mondoteko RT 01 , RW 01, Mondoteko, Rembang, Jawa Tengah, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : Sarjana. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 Juni 2023, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Damini (alm) adalah anak dari Ibu Wadah (alm) dan Bp Parto Gudel (alm);
2. Bahwa Damini (alm) menikah dengan Sumari (alm);
3. Bahwa dari pernikahan Damini (alm) dan Sumari (alm) mempunyai 3 orang anakyaitu :
 1. Sinarti
 2. Tasripin(alm)
 3. Tasripan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sinarti anak pertama dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Djamin dan mempunyai dua orang anak :
 1. Endang Nurnaningsih
 2. Bambang Purnomo
 5. Bahwa Tasripin (alm) anak kedua dari Damini (alm) dan Sumari (alm) yang meninggal karena sakit pada tanggal 14 Juli 2021 dan dikuburkan di TPU Mondoteko. Tasripin(alm)menikahdengandenganGunartini dan mempunyai dua orang anak :
 1. Siti Yunlaini (alm) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2011 dan ketika hidupnya belum menikah.
 2. Sri Siswati (selaku Pemohon merupakan Cucu dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Rumaji dan mempunyai empat orang anakdiantaranya :
 1. Ratu Mutiara Azzah
 2. Ibrahim Muktiraja Putra
 3. Raya Zafirah Azza
 4. Ramadhan Putra Pamungkas
 6. Bahwa Tasripin anak ketiga dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Siti Romlah (alm) mempunyai dua orang anak :
 1. Didik Hartono
 2. Yeni Erawati
 7. Bahwa oleh kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Damini (Ibu) dari Sinarti, Tasripin (alm), dan Tasripin, yang merupakan Nenek dari Pemohon Sri Siswati hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum belum dibuatkan akta kematian
 8. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama :
 1. Damini;Untuk berbagai keperluan Yang di haruskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Rembang kelas II Kabupaten Rembang
- Berdasarkan alasan tersebut di atas permohonan maaf kepada bapak ketua pengadilan negeri kelas II Kabupaten Rembang kiranya berkenan memanggil pemohon saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai bentuk mengabulkan permohonan tersebut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut,
2. Menetapkan bahwa di desa Mondoteko, rt 01/rw 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Juli 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Damini dan dikebumikan di TPU Desa Mondoteko;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang di Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Damini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a/n Sri Siswati NIK 3317106105830004, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) a/n Kepala Keluarga Rumaji No. 3317101405090040, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5810/Disp./1988 atas nama Sri Siswati, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/73/XI/2005 atas nama Rumaji dan Sri Siswati, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Keterangan Ahli Waris almarhum Damini Binti Gudel tertanggal 10 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Kematian No. : 10/05.14/IV/05 tertanggal 29 April 2005, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Akta Kematian Nomor 3317-KM-27072021-0004 tertanggal 27 Juli 2002, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 yaitu fotocopy dari fotocopy, serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Gunartini, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Damini (alm) adalah anak dari Ibu Wadah (alm) dan Bp Parto Gudel (alm);
- Bahwa Damini (alm) menikah dengan Sumari (alm) dan dari pernikahan Damini (alm) dan Sumari (alm) mempunyai 3 orang anakyaitu :
 - Sinarti
 - Tasripin(alm)
 - Tasripan
- Bahwa Sinarti anak pertama dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Djamin dan mempunyai dua orang anak :
 - Endang Nurnaningsih;
 - Bambang Purnomo
- Bahwa Tasripin (alm) anak kedua dari Damini (alm) dan Sumari (alm) yang meninggal karena sakit pada tanggal 14 Juli 2021 dan dikuburkan di TPU Mondoteko. Tasripin (alm) menikah dengan Gunartini dan mempunyai dua orang anak :
 1. Siti Yunlaini (alm) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2011 dan ketika hidupnya belum menikah.
 2. Sri Siswati (selaku Pemohon merupakan Cucu dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Rumaji dan mempunyai empat orang anakdiantaranya :
 1. Ratu Mutiara Azzah
 2. Ibrahim Muktiraja Putra
 3. Raya Zafirah Azza
 4. Ramadhan Putra Pamungkas
 3. Bahwa Tasripan anak ketiga dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Siti Romlah (alm) mempunyai dua orang anak :
 4. Didik Hartono;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg



5. Yeni Erawati

- Bahwa oleh kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Damini (Ibu) dari Sinarti, Tasripin (alm), dan Tasripan, yang merupakan Nenek dari Pemohon Sri Siswati hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Damini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II : Suahmat, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Damini (alm) adalah anak dari Ibu Wadah (alm) dan Bp Parto Gudel (alm);
- Bahwa Damini (alm) menikah dengan Sumari (alm) dan dari pernikahan Damini (alm) dan Sumari (alm) mempunyai 3 orang anaknya yaitu :
 1. Sinarti;
 2. Tasripin(alm);
 3. Tasripan
- Bahwa Sinarti anak pertama dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Djamin dan mempunyai dua orang anak :
 1. Endang Nurnaningsih;
 2. Bambang Purnomo
- Bahwa Tasripin (alm) anak kedua dari Damini (alm) dan Sumari (alm) yang meninggal karena sakit pada tanggal 14 Juli 2021 dan dikuburkan di TPU Mondoteko. Tasripin (alm) menikah dengan Gunartini dan mempunyai dua orang anak :
 1. Siti Yunlaini (alm) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2011 dan ketika hidupnya belum menikah.
 2. Sri Siswati (selaku Pemohon merupakan Cucu dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Rumaji dan mempunyai empat orang anak diantaranya :
 1. Ratu Mutiara Azzah
 2. Ibrahim Muktiraja Putra
 3. Raya Zafirah Azza
 4. Ramadhan Putra Pamungkas



3. Bahwa Tasripan anak ketiga dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Siti Romlah (alm) mempunyai dua orang anak :

4. Didik Hartono;

5. Yeni Erawati

- Bahwa oleh kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Damini (Ibu) dari Sinarti, Tasripin (alm), dan Tasripan, yang merupakan Nenek dari Pemohon Sri Siswati hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum belum dibuatkan akta kematian;

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Damini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk a/n Sri Siswati NIK 3317106105830004 dan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) a/n Kepala Keluarga Rumaji No. 3317101405090040, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Mondoteko RT 01 , RW 01, Mondoteko, Rembang, Jawa Tengah,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon di atas ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah menyatakan bahwa di desa Mondoteko, rt 01/rw 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Juli 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Damini dan dikebumikan di TPU Desa Mondoteko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Damini (alm) adalah anak dari Ibu Wadah (alm) dan Bp Parto Gudel (alm);
- Bahwa Damini (alm) menikah dengan Sumari (alm) dan dari pernikahan Damini (alm) dan Sumari (alm) mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - Sinarti
 - Tasripin(alm)
 - Tasripan
- Bahwa Sinarti anak pertama dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Djamin dan mempunyai dua orang anak :
 - Endang Numaningsih;
 - Bambang Purnomo
- Bahwa Tasripin (alm) anak kedua dari Damini (alm) dan Sumari (alm) yang meninggal karena sakit pada tanggal 14 Juli 2021 dan dikebumikan di TPU Mondoteko. Tasripin (alm) menikah dengan Gunartini dan mempunyai dua orang anak :
 1. Siti Yunlaini (alm) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2011 dan ketika hidupnya belum menikah.
 2. Sri Siswati (selaku Pemohon merupakan Cucu dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Rumaji dan mempunyai empat orang anakdiantaranya :
 1. Ratu Mutiara Azzah
 2. Ibrahim Muktiraja Putra
 3. Raya Zafirah Azza
 4. Ramadhan Putra Pamungkas
- Bahwa Tasripan anak ketiga dari Damini (alm) dan Sumari (alm) menikah dengan Siti Romlah (alm) mempunyai dua orang anak :
 1. Didik Hartono;
 2. Yeni Erawati

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Damini (Ibu) dari Sinarti, Tasripin (alm), dan Tasripan, yang merupakan Nenek dari Pemohon Sri Siswati hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum belum dibuatkan akta kematian; Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 yang menyatakan bahwa di desa Mondoteko, rt 01/rw 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Juli 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Damini dan dikuburkan di TPU Desa Mondoteko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kopi Surat Kematian No. : 10/05.14/IV/05 tertanggal 29 April 2005 dan dikuatkan oleh keterangan saksi I : Agus Sholeh dan saksi II : Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa nenek Pemohon yang bernama Sarmi tersebut, telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 30-08-2000, Lahir di Rembang pada tanggal 25-06-1925,

Menimbang, bahwa kematian nenek Pemohon Sarmi tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian, dengan demikian Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kematian nenek Pemohon tersebut, saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu Saksi I : Gunartini dan Saksi II : Suahmat menerangkan bahwa oleh kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Damini (Ibu) dari Sinarti, Tasripin (alm), dan Tasripan, yang merupakan Nenek dari Pemohon Sri Siswati hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai di desa Mondoteko, rt 01/rw 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Juli 2003 telah meninggal dunia

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Damini dan dikebumikan di TPU Desa Mondoteko dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan dari yang bersangkutan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sarmi tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa di desa Mondoteko, RT 01/RW 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Juli 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Damini dan dikebumikan di TPU Desa Mondoteko;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Damini tersebut;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Moech. Jaini Iljas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moech. Jaini Iljas, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)